

2025

KPT KPU KABUPATEN SERANG NOMOR 4 TAHUN 2025, 25 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:**
- Menetapkan tentang kebutuhan, spesifikasi teknis dan metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara ulang dan perlengkapan lainnya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati serang tahun 2024 pasca putusan mahkamah konstitusi pada pemilihan bupati dan wakil bupati serang tahun 2024;
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : UU NO 1 Tahun 2015; PKPU NO 8 Tahun 2019; PKPU NO 7 Tahun 2020; Keputusan KPU NO 1139 Tahun 2024;
 - Menetapkan tentang kebutuhan, spesifikasi teknis dan metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara ulang dan perlengkapan lainnya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati serang tahun 2024 pasca putusan mahkamah konstitusi pada pemilihan bupati dan wakil bupati serang tahun 2024.
- CATATAN:**
- Keputusan Komisi berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Maret 2025
 - Lampiran 21 Halaman